

Sosialisasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Lab School UNTAD

Fikry Karim ^{a,1*}, Fadli Moh. Saleh ^{a,2}, Lucyani Meldawati ^{a,3}, Marisa Pratiwi Lande^{a,4}

^a Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah, Indonesia

¹ fikrykarim@gmail.com, ² rosmiido12@gmail.com, ³ lucyani.meldawati@untad.ac.id

* Penulis koresponding

INFO ARTIKEL

Tanggal terima : 27-09-2023

Tanggal revisi : 20-10-2023

Tanggal terbit : 31-10-2023

Kata Kunci

Dana BOS

Pajak

Lab School

Pengelolaan Keuangan

DOI:

ABSTRAK

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah berfungsi untuk mendukung dan mendanai operasional di sekolah. Namun keberhasilan program pemerintah ini tidak lepas dari pengelolaan keuangan di sekolah. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah pengelolaan dana dan semua sumber daya yang tersedia dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada Surat Edaran nomor SE-02/PJ/2006 mengenai “Pedoman pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan penggunaan dana BOS oleh bendaharawan atau penanggung jawab pengelolaan penggunaan dana BOS di masing-masing unit penerima”. Dalam hal ini Bendahara BOS merupakan bendahara yang ditunjuk oleh pemerintah yang berada di lingkungan Instansi Sekolah, memiliki kewajiban memotong dan memungut pajak atas belanja pegawai, belanja barang modal dan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat berlangsung pada hari jumat, tanggal 12 Agustus 2022, jam 13.30 sampai dengan jam 15.00 WITA, bertempat di SMP Lab School Untad, yang beralamatkan di Jl. beralamat di Jl. Setia Budi, Palu timur, Besusu Tengah, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 30 orang yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru. Tim pengabdian secara keseluruhan memberikan pemaparan mengenai Perhitungan Pajak Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). Setelah melakukan pemaparan materi, tim pengabdian mengadakan diskusi bersama peserta mengenai permasalahan yang mereka hadapi berkaitan dengan Perhitungan Pajak Dana BOS .

1. Pendahuluan

Pendidikan secara umum memiliki arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lainnya yang sederajat. Upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan

*Korespondensi:

Fikry Karim

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Soekarno Hatta Km.9– Sulawesi Tengah, 94119, Indonesia

Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah – sekolah yang terdaftar pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personal dan biaya investasi. Tujuan umum program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah berfungsi untuk mendukung dan mendanai operasional di sekolah. Namun keberhasilan program pemerintah ini tidak lepas dari pengelolaan keuangan di sekolah. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah pengelolaan dana dan semua sumber daya yang tersedia dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pentingnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan pengelolaan yang baik, dapat membantu tercapainya tujuan program Bantuan Kinerja Sekolah (BOS) secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik adalah keberhasilan sebuah sekolah melalui proses kolaboratif yang sistematis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Untuk itu, kami Dosen Universitas Tadulako dan mahasiswa mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bekerjasama dengan SMP Lab School Untad Palu. Salah satu aspek yang akan kita terapkan adalah sosialisasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada SMP Lab School Untad Palu, khususnya dalam hal perhitungan pajak dana BOS.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan yang paling besar pada APBN. Pajak merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk membayar pajak (ORTax, 2012).

Pada Surat Edaran nomor SE-02/PJ/2006 mengenai *“Pedoman pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan penggunaan dana BOS oleh bendaharawan atau penanggung jawab pengelolaan penggunaan dana BOS di masing-masing unit penerima”*. Dalam hal ini Bendahara BOS merupakan bendahara yang ditunjuk oleh pemerintah yang berada di lingkungan Instansi Sekolah, memiliki kewajiban memotong dan memungut pajak atas belanja pegawai, belanja barang modal dan lainnya. Selama ini Bendahara BOS masih banyak mengalami kesulitan mengenai perpajakan, terutama terkait teknis dan tata cara pemotongan, penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu tim pengabdian melakukan pengabdian dengan judul *“Sosialisasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada SMP Lab School Untad Palu”*, khususnya dalam hal perhitungan pajak dana BOS.

2. Masyarakat Target Kegiatan

Berdasarkan uraian analisis situasi di atas, maka masalah prioritas yang dihadapi yaitu pemahaman pengelolaan khususnya pada perhitungan pajak dana BOS di SMP Lab School Palu. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka prioritas permasalahan yang disepakati antara tim pengusul dengan

*Korespondensi:

Fikry Karim

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Kampus Bumi Tadulako Tondo Jl. Soekarno Hatta Km.9– Sulawesi Tengah, 94119, Indonesia

kelompok mitra yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan khususnya pada perhitungan pajak dana Bantuan Kegiatan Sekolah (BOS).

3. Metode Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, pada awalnya tim pengabdian akan melakukan pengabdian pada SMA Negeri 1 Palu, tetapi mengalami beberapa kendala sehingga tim pengabdian melakukan pemindahan lokasi pengabdian ke SMP Lab School Palu dan merubah judul pengabdian sesuai kebutuhan mitra yaitu Sosialisasi Perhitungan Pajak Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SMP Lab School Untad. Pada Lokasi pengabdian ke dua, tim terlebih dahulu melakukan komunikasi dengan Kepala Sekolah SMP Lab School Palu. Melalui komunikasi ini, setidaknya, tim pengabdian memiliki informasi terkait pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah tersebut khususnya mengenai kewajiban perpajakan.

Berdasarkan gambaran tersebut, tim peneliti kemudian merumuskan proposal dan mengajukan permohonan kesediaan kepada Kepala Sekolah SMP Lab School Palu (*Surat permohonan kesediaan terlampir pada lampiran 1*). Permohonan tersebut telah dinyatakan secara lisan kepada Kepala Sekolah SMP Lab School Palu yang akan disusul dengan penyampaian secara tertulis.

Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui Sosialisasi Perhitungan Pajak Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SMP Lab School Untad. Tujuannya, agar pihak sekolah khususnya bendahara BOS dapat memahami Perhitungan Pajak Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) yang digunakan oleh sekolah. Selain pemaparan, juga dilakukan dialog. Melalui pendekatan dialog maka komunikasi yang terjadi akan bersifat dua arah. Sehingga diharapkan tim lebih dapat mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pengelola sekolah.

Target dari pengabdian ini adalah adanya transfer pengetahuan yang dimiliki oleh tim pengabdian dalam bidang akuntansi kepada pihak sekolah, khususnya kepada bendahara dana BOS. Sehingga diharapkan bendahara BOS dapat menghitung, memotong, menyeter, dan melapor pajak dari penggunaan dana BOS. Pelaporan dan publikasi hasil kegiatan merupakan rangkaian kegiatan pengabdian. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk akuntabilitas tim pengabdian. Publikasi akan dilakukan melalui penulisan karya ilmiah di media ilmiah.

4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Sosialisasi Perhitungan Pajak Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SMP Lab School Untad, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu :

1. Mengajukan permohonan ijin ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah serta melakukan koordinasi mengenai peserta, tempat, dan waktu kegiatan sosialisasi,
2. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang akan digunakan selama kegiatan pengabdian,
3. Mempersiapkan materi

Kegiatan sosialisasi Perhitungan Pajak Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SMP Lab School Untad, diharapkan dapat menambah pengetahuan pihak sekolah khususnya bagi bendahara BOS mengenai kewajiban perpajakan dan perhitungan dana BOS, yaitu :

1. Kewajiban NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
2. Kewajiban NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak)

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kecuali pengusaha kecil sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam satu tahun pajak (Januari sd Desember) jumlahnya melebihi 4,8 M (empat milyar delapan ratus juta rupiah) Wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Kewajiban PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan atau PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)

Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah mempunyai kewajiban :

- a. Wajib melakukan pemungutan PPN atas Belanja Barang dan atau Jasa (nilai pengadaan lebih dari Rp.2.000.000,- tidak termasuk PPN) dengan tarif 11% dari DPP (dasar pengenaan pajak).
 - b. Wajib melakukan penyetoran PPN paling lambat tanggal 07 bulan berikut.
 - c. Wajib melaporkan SPT Masa PPN 1111 PUT paling lambat tanggal 14 bulan berikut.
 - d. Kode jenis setoran untuk pembayaran PPN (MAP) 411211-910 (sumber dana APBN) atau 411211-920 (sumber dana APBD), atau 411211-930 (sumber dana APBDes).
 - e. Untuk kewajiban SPT Masa PPN, Tetap dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan SPT Masa 1111 PUT meskipun tidak ada transaksi.
 - f. Pembayaran Setoran Pajak untuk PPN melalui e-billing dilakukan atas nama Rekanan, apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka NPWP diisi 00.000.000.0-kode kantor pelayanan pajak dimana Pengusaha Kena Pajak Terdaftar.
4. Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2)
- a. Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan Pemotongan PPh Pasal 4 (2) atas belanja jasa obyek PPh Pasal 4 (2) (dengan tarif yang telah ditentukan dari obyek PPh Pasal 4 (2) atau DPP PPN),
 - b. Melakukan penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikut dan melaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikut melalui SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2. Dengan kode jenis setoran (MAP) [411128](#) (untuk Jasa Konstruksi adalah 411128-409).
 - c. Untuk kewajiban Pasal 4 (2) dilakukan pelaporan pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 apabila ada transaksi, apabila tidak ada tidak perlu lapor.
5. Kewajiban PPh Pasal 21
- a. Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan Pemotongan melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 atas belanja pegawai.
 - b. Melakukan penyetoran PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan berikut.
 - c. Melaporkan Pemotongan PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan SPT Masa PPh Pasal 21/26.
 - d. Tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :
 1. Untuk PNS Golongan II ke bawah tidak dipotong PPh Pasal 21.
 2. Untuk PNS Golongan III dipotong PPh Pasal 21 Final sebesar 5 % dari nilai bruto.
 3. Untuk PNS Golongan IV dipotong PPh Pasal 21 Final sebesar 15 % dari nilai bruto.
 4. Untuk Pegawai tidak tetap non PNS (wiyata bakti atau pegawai honorer) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % dari nilai bruto jika nilainya diatas PTKP (per bulan).
 5. Untuk bukan pegawai (hanya menerima penghasilan sekali) non PNS dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % x nilai bruto.
 6. Untuk bukan pegawai (yang menerima penghasilan lebih dari sekali) non PNS dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % x (dari nilai bruto – PTKP) dengan syarat yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya apabila

- tidak memenuhi syarat maka dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x 50 % dari nilai bruto (penghasilan kena pajak kumulatif).
7. Tarif PPh Pasal 21 non final dikenakan sebesar 5 % + (20 % x 5 %) atau 6 % kepada penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP.
 - e. Kode Jenis Setoran Pajak PPh Pasal 21.
 1. Kode jenis setoran PPh Pasal 21 final : 411121-402.
 2. Kode jenis setoran PPh Pasal 21 non final : 411121-100
 - f. Untuk kewajiban PPh Pasal 21 apabila tidak pembayaran PPh Pasal 21 tidak perlu lapor kecuali Masa Pajak Desember tetap lapor SPT Masa PPh Pasal 21.
6. Kewajiban PPh Pasal 22
- Untuk belanja barang yang dananya berasal dari BOS maka PPh Pasal 22 tidak dilakukan pemungutan dengan nilai transaksi berapapun.
7. Kewajiban PPh Pasal 23
- a. Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas belanja jasa dengan tarif 2 % dari objek PPh Pasal 23/DPP PPN, apabila rekanan tidak mempunyai NPWP tarif pajak menjadi 2% + 2 % (atau 4 %) dari objek PPh Pasal 23/DPP PPN,
 - b. Melakukan penyetoran PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikut.
 - c. Melaporkan Pemotongan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26.
 - d. Dengan kode jenis setoran pajak (MAP) 411124-100.
- Untuk kewajiban PPh Pasal 23 dilakukan pelaporan pajak dengan SPT Masa PPh Pasal 23/26 apabila ada transaksi, apabila tidak ada tidak perlu lapor.
4. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengabdian, dan
 5. Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
- Kegiatan Sosialisasi dihadiri oleh 30 orang yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara BOS, dan guru SMP Lab School Untad. Tim pengabdian secara keseluruhan memberikan pemaparan mengenai Perhitungan Pajak Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). Setelah melakukan pemaparan materi, tim pengabdian mengadakan diskusi bersama peserta mengenai permasalahan yang mereka hadapi berkaitan dengan Perhitungan Pajak Dana BOS.

5. Kesimpulan

Kewajiban Bendahara BOS atau Instansi Pemerintah dalam bidang perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. Kewajiban NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak)
3. Kewajiban PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan atau PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)
4. Kewajiban PPh Pasal 4 ayat (2)
5. Kewajiban PPh Pasal 21
6. Kewajiban PPh Pasal 22
7. Kewajiban PPh Pasal 23

Pengakuan

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya kepala sekolah SMP Lab School Untad yang telah menerima tim pengabdian untuk melaksanakan pengabdian di SMP Lab School Untad.

Rujukan

- [1] Andriana, N. (2020). Kepatuhan bendahara desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam perspektif teori planned behavior. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 3(2), 20-28.
- [2] Direktorat Jenderal Pajak. (2019, September 12). Kewajiban perpajakan bendahara dana BOS/BOP. Pajak.go.id.
- [3] Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyeteroran pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195-217.
- [4] Khoiriyah, M. (2020). Tinjauan kepatuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Bendahara SMK Negeri 2 Sragen. (Karya Tulis Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- [5] Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. No 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013. Lembaran Negara RI 2012. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [6] Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. No. 26 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017. Lembaran Negara RI 2017. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [7] Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- [8] Republik Indonesia. 2003. Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaga Negara RI Tahun 2003. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [9] Widiastuti Nidya, Burhanuddin, Haris Abdul Kadir. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Dibidang Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah (Studi Kasus Kota Palu). *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol.4. Tahun 2021